

BAB II

HADIS DAN ILMU *MUKHTALĪF AL-HADĪTH*

A. Pengertian Hadis

Menurut bahasa, hadis berarti *al-jadīd* (baru), *al-khabar* (berita), pesan keagamaan, dan pembicaraan. Dalam ilmu hadis, hadis adalah pembicaraan yang diriwayatkan atau diasosiasikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ringkasnya, segala sesuatu yang berupa berita yang dikatakan berasal dari Nabi SAW disebut hadis, baik berupa ucapan, tindakan, pembicaraan (*taqrīr*), kebiasaan, keadaan dan lain-lain.¹ Hadis memiliki arti yang hampir sama dengan sunnah yakni perkataan, perbuatan dan pengakuan atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi SAW, namun jika ditinjau dari segi historis, akan terlihat adanya perbedaan penggunaan, baik menurut bahasa maupun istilah.²

Menurut ahli hadis, hadis ialah semua yang diwariskan dari Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan dan pengakuan (*taqrīr*) atau sifat, baik sifat fisik maupun moral, ataupun *sirah*, baik sebelum menjadi Nabi SAW atau sesudahnya.³ Sedangkan menurut ahli *uṣūl fiqh* hadis yaitu semua yang bersumber

¹Muh Zuhri, *Hadis Nabi* (Yogyakarta: t.p., t.t), 1.

²M. Abdurrahman dan Elan Sumarna, *Metode Kritik Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011), 192.

³Al-Harawī, *Ghārību al-Ḥadīth* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986), 3.

dari Nabi SAW berupa perkataan, perbuatan atau *taqrīr* yang dapat dijadikan dalil hukum agama.⁴

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa hadis merupakan berita yang berasal dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, dan lain-lain baik sebelum menjadi Nabi SAW atau sesudahnya yang dapat dijadikan dalil hukum agama.

B. Klasifikasi Hadis Dari Segi Kualitas

Hadis dilihat dari segi kualitas yang meriwayatkannya terbagi menjadi tiga:⁵

1. *Hadis ṣaḥīḥ*

Hadis ṣaḥīḥ adalah hadis yang bersambung *sanad*, dinukil oleh orang yang *ḍābiṭ*, *‘adl*, tidak ada *shādh*, dan *‘illah*.⁶ Terdapat 5 persyaratan untuk menentukan hadis *ṣaḥīḥ*.⁷

- a. *Sanad* bersambung (*muttaṣīl*).
- b. Perawi yang *‘adl*.
- c. Perawi yang *ḍābiṭ*.
- d. *Matn*-nya tidak janggal (*shādh*).
- e. Tidak mengandung *‘illah qaḍiyah* (amat cacat).

⁴Muḥammad Ajjaj al-Khātib, *Uṣūl al-Ḥadīth 'Ulumu wa Mustalahuhu* (Beirut, Dar al-Fikr, 1989), 280.

⁵Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 148.

⁶Ibnu Ṣalāḥ, *‘Ulūm al-Ḥadīth* (Beirut: dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1978), 11.

⁷Abdurrahman, *Metode Kritik...*, 204-205.

Macam-macam hadis *ṣaḥīḥ*:⁸

- a. *Ṣaḥīḥ li dhātihi*, yaitu *ṣaḥīḥ* dengan sendirinya karena terpenuhinya syarat hadis *ṣaḥīḥ*.
- b. *Ṣaḥīḥ li ghairihi*, yaitu *ṣaḥīḥ* karena ada hadis lain yang mendukungnya atau kurang salah satu syarat dari hadis *ṣaḥīḥ*, namun bisa ditutupi dengan cara atau periwayatan lain.

2. Hadis *ḥasan*

Menurut bahasa, *ḥasan* berarti yang diinginkan atau yang disenangi,⁹ sedangkan menurut istilah ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis *ṣaḥīḥ* secara keseluruhan, karena periwayatan seluruhnya atau sebagiannya lebih sedikit kekuatan *ḍābiṭ*-nya dibanding riwayat yang *ṣaḥīḥ*.¹⁰

Perbedaan antara hadis *ṣaḥīḥ* dengan hadis *ḥasan* terletak dari segi ke-*ḍābiṭ*-annya, jika hadis *ṣaḥīḥ* sangat *tām* maka perawi hadis *ḥasan* tidak begitu kokoh ingatannya, hal tersebut merupakan alasan yang tidak mencolok, maka hadis *ḥasan* juga bisa dijadikan dalil syara'.¹¹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis *ḥasan* mempunyai 5 kriteria:

- a. *Sanad* bersambung *muttaṣīl*.
- b. Perawi yang *‘adl*.

⁸Muhid dkk., *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 53.

⁹Al-Khatib, *Pokok-Pokok...*, 332.

¹⁰Abdurrahman, *Metode Kritik...*, 208.

¹¹*Ibid.*

- c. Perawi yang *ḍābiṭ*, yaitu yang mampu memelihara hadis, baik hafalan maupun catatan, ka-*ḍābiṭ*-an dalam hal ini tidak sekuat ingatan dari rawi hadis *ṣahīḥ*.
- d. *Matn*-nya tidak janggal (*shādh*).
- e. Tidak mengandung '*illah qaḍiyah*'.¹²

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa syarat-syarat hadis *ḥasan* sama dengan hadis *ṣahīḥ*, hanya dalam hadis *ṣahīḥ ḍābiṭ*-nya disyaratkan benar-benar sempurna, namun untuk hadis *ḥasan* tidak disyaratkan demikian, cukup dengan *ḍābiṭ* umum.¹³

Hadis *ḥasan* terbagi menjadi dua macam:¹⁴

- a. *Ḥasan lidhātihī*, yakni hadis *ḥasan* dengan sendirinya, karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditentukan.
- b. *Ḥasan lighairihī*, yakni hadis *ḍā'if* jika diriwayatkan melalui jalan (*sanad*) lain yang sama atau lebih kuat. Dalam hal ini hadis *ḍā'if* bisa naik menjadi hadis *ḥasan lighairihī* dengan dua syarat, yaitu:
 - 1) Harus ditemukan periwayatan *sanad* lain yang seimbang atau lebih kuat.
 - 2) Sebab ke-*ḍā'if*-an hadis tidak berat seperti dusta atau fasik, tetapi ringan seperti hafalan yang kurang atau terputusnya *sanad* atau tidak diketahui dengan jelas (*majhul*) identitas perawi.¹⁵

¹²Khon, *Ulumul Hadis*..., 159.

¹³Sayid Alwi al-Maliki, *Qawā'idul Asasiyah fi 'Ilmī Mustālah Hādith* (Surabaya: Al Wava, 2008), 18.

¹⁴Khon, *Ulumul Hadis*..., 160.

¹⁵*Ibid.*, 161.

3. *Hadis ḍā'if*

Hadis *ḍā'if* menurut bahasa adalah hadis yang lemah, lawan kata dari *qāwīy* yang berarti kuat, sedangkan menurut istilah adalah:

ما لم يجمع صفات الحديث الصحيح ولا صفت الحديث الحسن

“Hadis yang tiada mengumpulkan sifat-sifat hadis *ṣahīḥ* dan tiada pula mengumpulkan sifat-sifat hadis *ḥasan*”.¹⁶

Hadis *ḍā'if* juga dibagi menjadi dua, yakni *ḍā'if li dhātihī* dan *ḍā'if la lidhātihī*.¹⁷

- a. *Ḍā'if li dhātihī*, yakni hadis yang *ḍā'if*-nya disebabkan oleh gugurnya *sanad* rawi (*saqtun fī sanad*) dan tercelanya *sanad* rawi (*ta'nun fī rawī*).

Hadis ini terbagi menjadi 5 macam:

- 1) Hadis *mu'allaq*.

Ialah hadis yang rawinya gugur pada awal *sanad*, baik yang gugur seorang atau beberapa orang rawi.¹⁸

Hadis ini adakalanya memang *mu'allaq* kenyataannya dan adakalanya sengaja di-*mu'allaq*-kan oleh penyusun suatu kitab untuk keperluan praktis. Hadis *mu'allaq* model pertama, yaitu yang memang kenyataannya *mu'allaq* termasuk kategori hadis *ḍā'if*, sedang *mu'allaq* yang kedua, yaitu yang sengaja di-*mu'allaq*-kan oleh pengarang, maka

¹⁶Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Diroyah Hadits* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), 220.

¹⁷Abdurrahman, *Metode Kritik...*, 210.

¹⁸*Ibid.*

dihukumi *ṣaḥīḥ* dan tidaknya bergantung pada rawi yang meriwayatkannya.¹⁹

Hadis *mu‘allaq* bisa dianggap *ṣaḥīḥ* apabila *sanad* yang digugurkan itu disebutkan oleh hadis yang ber-*sanad* lain, seperti hadis *mu‘allaq* yang terdapat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukharī* (sebanyak 1341 buah), dan di dalam Muslim (sebanyak 3 buah) telah di-*ittiṣal*-kan *sanad*-nya di tempat atau bab lain, dengan demikian maksud dari hadis *mu‘allaq* tersebut hanya untuk meringkas dan menghindari pengulangan *sanad*.²⁰

2) Hadis *mursal*.

Ialah hadis di-*marfu‘*-kan oleh *tābi‘īn* besar atau *tābi‘īn* kecil.

Hadis *mursal* terbagi menjadi tiga:

- a) *Mursal jāfī*, yaitu bila penguguran yang telah dilakukan oleh perawi (*tābi‘īn*).
- b) *Mursal ṣaḥābī*, yaitu pemberitaan sahabat yang disandarkan kepada Nabi SAW atau menyaksikan apa yang diberitakan sahabat, tapi ketika itu ia masih kecil atau baru masuk Islam.
- c) *Mursal khāfī*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh *tābi‘īn* dan yang meriwayatkan oleh *tābi‘īn* dan periwayatannya sezaman dengan sahabat, tetapi tidak pernah mendengar sebuah hadis pun dari sahabat.

3) Hadis *mu‘ḍal*.

¹⁹*Ibid.*, 211.

²⁰Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis* (Bandung: PT Al-Ma‘arif, 1974), 206.

Yaitu hadis yang gugur perawinya secara beriringan, dua orang atau lebih, berturut-turut dari sahabat dengan *tābi‘īn*, atau dua orang sebelum sahabat dan *tābi‘īn*.²¹

4) Hadis *munqaṭī‘*.

Yaitu hadis yang gugur perawinya tidak secara beriringan, perawinya bisa sebelum sahabat, di suatu tempat atau gugur dua orang pada dua tempat dalam keadaan tidak berturut-turut, atau hanya satu yang gugur sedang yang lain *mubham*.²²

Hadis *munqaṭī‘* terbagi menjadi 3:

- a) Dengan jelas *munqaṭī‘*, seperti rawi yang meriwayatkan hadis tersebut betu-betul tidak pernah sezaman dengan orang yang diakuinya bahwa ia menyampaikan hadis kepadanya, atau sezaman tapi tidak mendapatkan izin untuk meriwayatkan hadis.
- b) Dengan samar-samar bahwa hadis itu *munqaṭī‘*, yaitu yang hanya bisa diketahui oleh orang yang sudah ahli.
- c) Hadis *munqaṭī‘* yang hanya dapat diketahui melalui jalan lain, bahwa hadis itu *inqiṭa‘*, yaitu dengan adanya kelebihan rawi atau lebih melalui jalan lain.²³

5) Hadis *mudallas*.

²¹Abdurrahman, *Metode Kritik...*, 212.

²²*Ibid.*, 213.

²³*Ibid.*

Ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang memalsukan riwayat dengan cara menutup-nutupi kecacatan gurunya atau rawi sebelumnya yang tidak baik (*tadlis al-shuyukh*), atau berpura-pura bertemu dengan ulama yang dianggap gurunya, padahal tidak pernah bertemu (*tadlis al-isnād*). Bisa juga rawi menerima hadis dari gurunya yang *thiqah*, kemudian guru tersebut menerima hadis itu dari yang lemah dan yang lemah menerima dari yang *thiqah*, namun rawi tadi tidak menyatakan menerima dari guru yang berbeda-beda *thiqah*-nya (*tadlis taswiyah*).²⁴

Kemudian, jika hadis *ḍā'if* itu penyebabnya adalah rawinya yang tercela (*ta'ḥun fī rawī*), maka terbagi menjadi 9 macam.²⁵

- a) Hadis *mauḍu'*, yaitu hadis palsu yang perkataannya disandarkan pada Nabi.
- b) Hadis *matruk*, yaitu hadis *ḍā'if* yang disebabkan rawinya tertuduh dusta.
- c) Hadis *munkar*, yaitu hadis *ḍā'if* yang disebabkan rawinya banyak kekeliruan, lengah dalam hafalan dan melakukan kecurangan.
- d) Hadis *mudraj*, yaitu hadis *ḍā'if* yang disebabkan pada penambahan susunan *sanad* atau *matn*.
- e) Hadis *maqlub*, yaitu hadis *ḍā'if* yang disebabkan karena adanya pemutarbalikan *sanad* atau *matn*.

²⁴*Ibid.*, 214-215.

²⁵*Ibid.*, 216-220.

- f) Hadis *muḍṭarib*, yaitu hadis *ḍā'if* yang ke-*ḍā'if*-nya disebabkan hadis tersebut bertentangan satu sama lain dalam maknanya.
 - g) Hadis *muḥarrar*, yaitu hadis yang ke-*ḍā'if*-nya disebabkan oleh perubahan titik dan baris (tanda baca).
 - h) Hadis *muṣahḥaf*, yaitu hadis *ḍā'if* yang ke-*ḍā'if*-nya disebabkan perubahan huruf pada nama rawi, tetapi rupa tulisan tetap.
 - i) Hadis *mubham*, *mathur* dan *majhul*, yaitu hadis *ḍā'if* yang ke-*ḍā'if*-annya disebabkan karena rawi tidak menyebutkan nama orang yang meriwayatkan hadis kepadanya.
 - j) Hadis *shādh*, ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang hadisnya bisa diterima, tapi menyalahi orang yang lebih *thiqah* daripadanya.
- b. *Ḍā'if la li dhātihī.*

Yakni hadis yang secara *sanad* amat *ṣahīḥ* tetapi *matn*-nya dinilai bertentangan dengan Alquran, akal sehat, ilmu pengetahuan, kenyataan sejarah, astronomi, ilmu kedokteran, antropologi, sosiologi, biologi, dan lainnya. Hal ini sudah dikembangkan sejak zaman sahabat Nabi, kemudian oleh *Ibnu Qutaibah* dalam karyanya *Mukhtalif al-Hadīth*, *Muḥammad 'Abduh* dalam *al-Manār*, dan *Muḥammad al-Ghazalī* dalam karyanya *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīth*.²⁶

²⁶*Ibid.*, 221.

C. Teori Ke-*ṣaḥīḥ*-an Hadis

1. Kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an *sanad* hadis

a. Ke-*ṣaḥīḥ*-an *sanad* hadis

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada definisi hadis *ṣaḥīḥ* di atas, maka suatu hadis dianggap *ṣaḥīḥ*, apabila *sanad*-nya memenuhi lima syarat:

1) *Sanad muttashil*.

Yakni tiap-tiap periwayat dalam *sanad* hadis menerima riwayat hadis dari periwayat terdekat sebelumnya yang mana ini terus bersambung sampai akhir *sanad*.²⁷

Untuk mengetahui bersambung atau tidaknya suatu *sanad*, biasanya ulama' hadis menempuh tata kerja penelitian seperti berikut.²⁸

- a) Mencatat semua nama periwayat dalam *sanad* yang diteliti.
- b) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat melalui kitab *Rijāl al-Hadīth*.
- c) Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara periwayat dan periwayat yang terdekat dengan *sanad*.

2) *Perawi yang 'adl*.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pada dasarnya semua sahabat Nabi SAW dinilai *'adl*, kecuali apabila terbukti telah

²⁷Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 322-337; Muhid dkk., *Metodologi Penelitian...*, 55.

²⁸M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), 128; Muhid dkk., *Metodologi Penelitian...*, 56.

melakukan sesuatu yang menyalahi ketentuan ke-*'adl*-annya. Menurut *al-Razīy* pengertian *'adl* adalah tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak takwa, menjauhi dosa-dosa besar, meghindari kebiasaan-kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil dan meninggalkan perbuatan-perbuatan *mubah* yang dapat menodai *murū'ah* (kehormatan diri), seperti makan di jalan umum, buang air kecil di sembarang tempat, dan bersenda gurau secara berlebihan.²⁹

Jadi, sifat ke-*'adl*-an mencakup beberapa unsur penting berikut:³⁰

- a) Islam. Sehingga, periwayatan orang kafir tidak diterima, sebab ia dianggap tidak dapat dipercaya.
- b) *Mukallaf*. Karenanya, periwayatan dari anak yang belum dewasa, menurut pendapat yang lebih *ṣahīh*, tidak dapat diterima, sebab ia belum terbebas dari kedustaan. Demikian pula periwayatan orang gila.
- c) Selamat dari sebab-sebab yang menjadikan seseorang fasik dan mencatatkan kepribadian.

Ke-*'adl*-an dalam periwayatan hadis lebih umum dari pada ke-*'adl*-an dalam persaksian. Di dalam persaksian, dikatakan *'adl* jika terdiri dari dua orang laki-laki yang merdeka. Sementara itu, dalam

²⁹Dzulmani, *Mengenal Kitab-kitab Hadis* (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 9.

³⁰Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul...*, 120.

periwatan hadis, cukup seorang perawi saja, baik laki-laki maupun perempuan, seorang budak ataupun merdeka.³¹

3) *Perawi yang ḍābiṭ.*

Ialah perawi yang ingatannya kuat. *Ḍābiṭ* dalam hal ini mempunyai 2 macam, yakni rawi yang memiliki ingatan yang kuat sejak menerima sampai menyampaikan hadis kepada orang lain dan ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan pun dan di mana pun dikehendaki (*ḍābiṭ al-ṣadri*), dan rawi yang menyampaikan berdasar pada buku catatannya (*ḍābiṭ al-kitāb*).³²

Kriteria seorang rawi *ḍābiṭ*, yakni:³³

- a) Tidak pelupa.
- b) Hafal terhadap apa yang didiktekan kepada muridnya bila ia memberikan hadis dengan hafalan dan terjaga kitabnya dari kelemahan bila ia meriwayatkan dari kitabnya.
- c) Menguasai apa yang diriwayatkan, memahami maksudnya dan mengetahui makna yang dapat mengalihkan maksud, bila ia meriwayatkan menurut maknanya saja.

³¹*Ibid.*, 120-121.

³²*Ibid.*, 121.

³³*Ibid.*, 122.

4) *Matn-nya tidak janggal (shādh).*

Dalam memaknai *shādh* pada suatu hadis, ulama memiliki pendapat masing-masing:³⁴

- a) Imam *al-Syafi'ī*: *shādh* berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqah*, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang dikemukakan oleh banyak riwayat yang *thiqah* juga.
- b) *Al-Hakim al-Naisaburī*: *shādh* berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang yang *thiqah*, tetapi orang-orang yang *thiqah* lainnya tidak meriwayatkan hadis tersebut.
- c) *Abū Ya'lā al-Khalifī*: *shādh* berarti hadis yang *sanad*-nya hanya satu jalur saja, baik periwayatnya bersifat *thiqah* maupun tidak bersifat *thiqah*.

5) Tidak mengandung '*illāh*.

'*Illāh* hadis adalah suatu yang samar-samar, yang dapat menodai ke-*ṣahīḥ*-an suatu hadis.³⁵

Pada umumnya '*illāh* sering ditemukan pada:³⁶

- a) *Sanad* yang tampak *muttaṣīl* (bersambung) dan *marfū'* (bersandar kepada Nabi), tetapi kenyataannya *mauqūf* (bersandar kepada sahabat Nabi) walaupun *sanad*-nya dalam keadaan *muttaṣīl*.
- b) *Sanad* yang tampak *muttaṣīl* (bersambung) dan *marfū'* (bersandar kepada Nabi), tetapi kenyataannya *mursal* (bersandar kepada

³⁴M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 86.

³⁵Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul...*, 122.

³⁶Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 89.

tābi'īn, orang islam generasi setelah sahabat Nabi dan sempat bertemu dengan sahabat Nabi) walaupun *sanad*-nya dalam keadaan *muttāṣil*.

- c) Dalam hadis itu telah terjadi kerancuan karena bercampur dengan hadis yang lain.
- d) Dalam *sanad* hadis itu telah terjadi kekeliruan penyebutan nama periwayat yang memiliki kemiripan atau kesamaan dengan periwayat lain yang kualitasnya berbeda.

b. Penilaian Ke-*ṣaḥīḥ*-an *sanad* hadis

Untuk meneliti *sanad* hadis, di perlukan mempelajari ilmu *rijāl al-ḥadīth*, yaitu ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para rawi hadis, dengan ilmu ini, akan terungkap data-data para perawi yang terlibat dalam kegiatan periwayatan hadis dan sikap ahli hadis yang menjadi kritikus terhadap para perawi hadis tersebut.³⁷ Ilmu ini terbagi menjadi dua macam, yakni:³⁸

1) Ilmu *tārīkh al-ruwāh*.

Yaitu ilmu untuk mengetahui para rawi dalam hal-hal yang bersangkutan dengan meriwayatkan hadis.³⁹ Dengan mempelajari ilmu ini, dapat diketahui informasi yang terkait dengan hal ihwal perawi hadis, mulai dari tanggal lahir dan wafat mereka, domisili, hingga

³⁷Suryadi, *Metodologi Ilmu Rijalil Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 6.

³⁸Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul...*, 293.

³⁹Muḥammad 'Ajjāj al-Khaṭīb, *Uṣul Al-Hadīth 'Ulumuhu wa Muṣṭālahuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1975), 253; Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul...*, 295.

kapan mereka menerima hadis dari guru-guru mereka, baik dari kalangan sahabat, para *tabi'in*, para *tabi'i tabi'in* sampai *mukharrij* hadis.

2) Ilmu *al-jarḥ wa al-ta'dīl*.

Jarḥ menurut bahasa merupakan bentuk masdar dari kata kerja *jaraha* yang berarti melukai.⁴⁰ Sedangkan menurut istilah *jarḥ* berarti tersifatinya seorang rawi dengan sifat-sifat tercela, sehingga tertolak riwayatnya.⁴¹

Ta'dīl dalam tinjauan bahasa berasal dari kata *'adlun* yang berarti sifat lurus yang tertanam dalam jiwa. Sedangkan menurut istilah, adalah orang yang memiliki prinsip keagamaan yang teguh. Sehingga berita dan kesaksiannya dapat diterima, tetapi juga disertai dengan terpenuhinya syarat-syarat kelayakan *ada'*.⁴²

Menurut *Muḥammad 'Ajjāj al-Khatib* ilmu ini merupakan ilmu yang membahas hal ihwal para rawi hadis dari segi diterima atau ditolak periwayatannya.⁴³

Terdapat beberapa kaidah dalam men-*jarḥ* dan men-*ta'dīl*-kan perawi, di antaranya:⁴⁴

1) التَّعْدِيلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْجَرْحِ (Penilaian *ta'dīl* didahulukan atas penilaian

jarḥ). Kaidah ini dipakai apabila ada kritikus yang memuji seorang

⁴⁰Abdurrahman, *Metode Kritik...*, 54.

⁴¹*Ibid.*, 96.

⁴²Al-Khatib, *Pokok-Pokok...*, 233.

⁴³Ajjaj Al-Khatib, *Uṣul Al-Hadīth...*, 23; Rahman, *Ikhtisar Mushthalahu...*, 307.

⁴⁴Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 77.

rawi dan ada juga yang mencelanya, maka yang dipilih adalah pujian atas rawi tersebut, sebab sifat terpuji merupakan sifat dasar perawi dan sifat tercela adalah sifat yang datang kemudian. Ulama yang memakai kaidah ini adalah *al-Nasā'iy*, namun pada umumnya ulama hadis tidak menerimanya.

- 2) الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ (Penilaian *jarḥ* didahulukan atas penilaian

ta'dīl). Dalam kaidah ini yang didahulukan adalah kritikan yang berisi celaan tersebut, karena didasarkan pada asumsi bahwa pujian timbul karena persangkaan, baik dari pribadi kritikus hadis, sehingga harus dikalahkan bila ternyata ada bukti tentang ketercelaan yang dimiliki oleh perawi yang bersangkutan. Kaidah ini banyak didukung oleh ulama hadis, ulama *fiqh* dan *uṣūl fiqh*.⁴⁵

- 3) إِذَا تَعَارَضَ الْجَارِحُ وَالْمُعَدِّلُ فَالْحُكْمُ لِلْمُعَدِّلِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ الْجَرْحُ الْمَفْسَرُ

(Apabila terjadi pertentangan antara pujian dan celaan, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali bila celaan itu disertai dengan penjelasan tentang sebab-sebabnya). Kaidah ini banyak dikemukakan oleh ulama kritikus hadis dengan catatan, penjelasan tentang ketercelaan itu harus sesuai dengan upaya penelitian.

⁴⁵*Ibid.*, 79.

4) إِذَا كَانَ الْجَارِحُ ضَعِيفًا فَلَا يُقْبَلُ جَرْحُهُ لِثِقَّةٍ (Apabila kritikus yang

mengemukakan ketercelaan adalah golongan orang yang *da'if*, maka kritiknya terhadap orang yang *thiqah* tidak diterima).

Kaidah ini juga banyak didukung oleh ulama ahli kritik hadis.⁴⁶

5) لَا يُقْبَلُ الْجَرْحُ إِلَّا بَعْدَ التَّشْتِيبِ حَشِيَّةَ الْأَشْبَاهِ فِي الْمَجْرُوحِينَ (*jarh* tidak

diterima, kecuali setelah ditetapkan (diteliti secara cermat) dengan adanya kekhawatiran terjadinya kesamaan tentang orang-orang yang dicelanya). Hal ini terjadi bila ada kemiripan nama antara periwayat yang dikritik dengan periwayat yang lain, sehingga harus diteliti secara cermat agar tidak terjadi kekeliruan. Kaidah ini juga banyak digunakan oleh para ulama ahli kritik hadis.

6) الْجَرْحُ النَّاشِءُ عَنِ عَدَاوَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ لَا يُعْتَدُّ بِهِ (*jarh* yang dikemukakan oleh

orang yang mengalami permusuhan dalam masalah keduniawian tidak perlu diperhatikan). Hal ini jelas berlaku, karena pertentangan pribadi dalam masalah dunia dapat menyebabkan lahirnya penilaian yang tidak obyektif.⁴⁷

Meskipun banyak ulama yang berbeda dalam memakai kaidah *al-jarh wa al-ta'dil* namun ke-enam kaidah di atas yang banyak terdapat dalam kitab ilmu hadis, dan yang terpenting adalah bagaimana

⁴⁶*Ibid.*, 80.

⁴⁷*Ibid.*, 81.

menggunakan kaidah-kaidah tersebut dengan sesuai dalam upaya memperoleh hasil penelitian yang lebih mendekati kebenaran.

2. Kriteria ke-*ṣahīh*-an *matn* hadis

Kata dasar *matn* dalam bahasa arab berarti punggung jalan atau bagian tanah yang kuat dan menonjol ke atas. Apabila dirangkai menjadi *matn al-ḥadīth* menurut *al-Ṭibbī*, adalah lafadz-lafadz hadis yang mengandung berbagai makna dan pengertian.⁴⁸

Hal yang perlu diperhatikan pada penelitian *matn* hadis adalah mengetahui kualitas *matn* tersebut. Ketentuan kualitas ini adalah dalam hal ke-*ṣahīh*-an *sanad* hadis atau minimal tidak termasuk berat ke-*dā'if*-nya.⁴⁹

Dalam hal ini ke-*ṣahīh*-an *matn* hadis tercapai ketika telah memenuhi dua kriteria, yakni terhindar dari kejanggalan (*shādh*) dan kecacatan (*'illah*).⁵⁰

Para ulama berbeda pandangan dalam menjabarkan kedua kriteria tersebut, seperti yang diungkapkan oleh *al-Khaṭīb al-Baghdādīy*, bahwa kedua unsur tersebut menunjukkan arti:⁵¹

- a. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- b. Tidak bertentangan dengan hukum Alquran.
- c. Tidak bertentangan dengan hadis mutawattir.
- d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan.
- e. Tidak bertentangan dengan dalil yang pasti.
- f. Tidak bertentangan dengan hadis *aḥad* yang kualitasnya lebih kuat.

⁴⁸Ibnu Mandhur, *Lisān al-Arab*, juz 3 (Beirut: Dar Lisan al-arab, t.t), 434-435.

⁴⁹Ismail, *Metodologi Penelitian...*, 123.

⁵⁰Ibid., 124.

⁵¹Ibid., 126.

Sedangkan menurut *Ṣalah al-Dīn al-Aḍlibī* ada beberapa hal yang menjadikan suatu *matn* yang layak dikritik, antara lain :⁵²

- a. Lemahnya kata pada hadis yang diriwayatkan.
- b. Rusaknya makna.
- c. Berlawanan dengan Alquran yang tidak ada kemungkinan *ta'wil* padanya.
- d. Bertentangan dengan kenyataan sejarah yang ada pada masa nabi.
- e. Sesuai dengan mazab rawi yang giat mempropagandakan mazabnya.
- f. Hadis itu mengandung sesuatu urusan yang mestinya orang banyak mengutipnya, namun ternyata hadis tersebut tidak dikenal dan tidak ada yang menuturkannya kecuali satu orang.
- g. Mengandung sifat yang berlebihan dalam soal pahala yang besar untuk perbuatan yang kecil.

D. Teori Ke-*hujjah*-an Hadis

Menurut bahasa, *hujjah* berarti alasan atau bukti, yakni sesuatu yang menunjukkan kepada kebenaran atas tuduhan atau dakwaan, dikatakan juga *hujjah* dengan dalil.⁵³

Ke-*hujjah*-an hadis pada hakikatnya adalah pengakuan resmi dari Alquran mengenai potensi dalam menunjukkan ketetapan syari'at.⁵⁴ Pada hadis *aḥad* (hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir) apabila dipandang dari segi kualitas

⁵²*Ibid.*, 128.

⁵³Al-Jurjānī al-Sharīf 'Alī Ibn Muḥammad, *Al-Ta'rifāt* (Jeddah: al-Harāmīn,t.t), 82.

⁵⁴Abbās Mutawallī Ḥamadal, *Al-Sunnah al-Nabāwīyah wa Ma'natuhu fi al-Tashri'* (Mesir: Dār al-Wāunīyah, 1965), 24.

terbagi menjadi *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* dan *ḍā'if*, masing-masing mempunyai tingkat ke-*ḥujjah*-an, sedang apabila dinilai dari segi jumlah (kualitas) terbagi menjadi *mashhūr*, dan *ghārib*, jumbuh ulama sepakat bahwa hadis *aḥad* yang *thiqah* adalah *ḥujjah* dan wajib diamalkan.⁵⁵

Para ulama mempunyai pendapat sendiri mengenai teori ke-*ḥujjah*-an hadis *ṣaḥīḥ*, hadis *ḥasan* dan hadis *ḍā'if*, yaitu:

1. Ke-*ḥujjah*-an hadis *ṣaḥīḥ*.

Hadis yang dinilai *ṣaḥīḥ* menurut para ulama *uṣhūliyyīn* dan *fūqāhā'* adalah hadis yang harus diamalkan karena dapat dijadikan sebagai dalil syara'. Hanya saja banyak peneliti hadis yang langsung mengklaim hadis yang diteliti adalah *ṣaḥīḥ* hanya berdasarkan pada penelitian *sanad* saja. Padahal untuk menentukan ke-*ṣaḥīḥ*-an sebuah hadis tidak hanya berpegang pada ke-*ṣaḥīḥ*-an *sanad* tetapi juga pada ke-*ṣaḥīḥ*-an *matn* supaya terhindar dari kecacatan dan kejanggalan.⁵⁶

Apabila ditinjau dari sifatnya, klasifikasi hadis *ṣaḥīḥ* terbagi dalam 2 bagian, yakni:⁵⁷

- a. Hadis *maqbul ma'mulun bihi*, dengan syarat:⁵⁸
 - 1) Hadis tersebut *muḥkam*, yakni dapat digunakan untuk memutuskan hukum, tanpa *subhat* sedikitpun.
 - 2) Hadis tersebut *mukhtalif* (berlawanan) yang dapat dikompromikan, sehingga dapat diamalkan kedua-duanya.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Zuhri, *Hadis Nabi...*, 91.

⁵⁷Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul...*, 144.

⁵⁸*Ibid.*, 145.

- 3) Hadis tersebut *rajih* yaitu hadis tersebut merupakan hadis terkuat diantara dua buah hadis yang berlawanan maksudnya.
 - 4) Hadis tersebut *nasikh*, yakni datang lebih akhir sehingga mengganti kedudukan hukum yang terkandung dalam hadis sebelumnya.
- b. Hadis *maqbul ghairu ma‘mulun bihi*, yakni hadis yang mempunyai kriteria sebagai berikut:⁵⁹
- 1) *Mutasyabbih* (sukar dipahami).
 - 2) *Mutawaqqaf fih* (saling berlawanan namun tidak dapat dikompromikan).
 - 3) *Marjuh* (kurang kuat dari pada hadis *maqbul* lainnya).
 - 4) *Mansukh* (terhapus oleh hadis *maqbul* yang datang berikutnya).
 - 5) Hadis *maqbul* yang maknanya berlawanan dengan Alquran, hadis *mutawattir*, akal sehat dan *ijma‘* para ulama.

2. Ke-*hujjah-an* hadis *hasan*.

Pada dasarnya hadis *hasan* hampir sama dengan hadis *ṣaḥīḥ*. Hal ini sejalan dengan pendapat *al-Tirmidhīy*, hadis pada dasarnya adalah hadis *ṣaḥīḥ* akan tetapi menjadi turun derajatnya, dikarenakan kualitas ke-*dābi‘-an* perawi hadis *hasan* lebih rendah dari perawi hadis *ṣaḥīḥ*.

Para ulama ahli hadis, ‘*uṣl fiqh* dan *fuqahā’* dalam menyikapi ke-*hujjah-an* hadis *hasan* hampir sama seperti saat menyikapi hadis *ṣaḥīḥ*, yaitu menerima dan dapat dijadikan *hujjah shar‘iyah*, namun *al-Ḥākīm*, *Ibnu Hibban*, dan *Ibnu Huzaimah* yang lebih memprioritaskan hadis *ṣaḥīḥ* karena

⁵⁹*Ibid.*, 146.

jelas statusnya. Hal ini dikarenakan sikap kehati-hatian ulama tersebut agar tidak sembarangan dalam mengambil dalil hukum.

3. *Ke-hujjah-an hadis ḍā'if*

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi dan mengamalkan hadis ḍā'if.⁶⁰

- a. Hadis ḍā'if tidak dapat diamalkan secara mutlak baik dalam keutamaan amal (*faḍā'il al-a'mal*) atau dalam hukum.
- b. Hadis ḍā'if dapat diamalkan secara mutlak baik dalam keutamaan amal (*faḍā'il al-a'mal*), sebab hadis ḍā'if lebih kuat dari pada pendapat ulama.⁶¹
- c. Hadis ḍā'if dapat diamalkan dalam *faḍā'il al-a'mal*, *mau'idah*, *targhīb* (janji-janji yang menggemarkan), dan *tarhīb* (ancaman yang menakutkan), jika memenuhi beberapa persyaratan, yakni:
 - 1) Tidak terlalu ḍā'if, seperti jika di antara perawinya pendusta (hadis *mauḍu'*) atau dituduh dusta (hadis *matruk*), orang yang daya ingat hafalannya sangat kurang, dan berlaku *fasiq* dan *bid'ah* baik dalam perkataan atau perbuatan (hadis *munkār*).⁶²
 - 2) Masuk ke dalam kategori hadis yang diamalkan (*ma'mul bih*) seperti hadis *muḥkam* (hadis *maqbul* yang tidak terjadi pertentangan dengan hadis lain), *nasīkh* (hadis yang membatalkan hukum pada hadis sebelumnya), dan *rajaḥ* (hadis yang lebih unggul dibandingkan oposisinya).

⁶⁰Khon, *Ulumul Hadis...*, 165.

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*, 166.

- 3) Tidak diyakini secara yakin kebenaran hadis dari Nabi, tetapi karena berhati-hati semata atau *ikhtiyāt*.⁶³

E. *Mukhtalif al-Hadīth*

1. *Pengertian mukhtalif al-ḥadīth*

Kata *mukhtalif* secara bahasa berarti berselisih atau yang bertentangan. Sedangkan dalam dunia ulumul hadis istilah ini diperuntukkan nama dari adanya dua hadis yang sama-sama *ṣaḥīḥ* yang secara lahir bertentangan, namun pada substansinya tidak.⁶⁴

Adapun definisi *Ajjaj al-Khātib* dalam *Uṣūl al-Ḥadīth*, adalah:

هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا مُتَعَارِضٌ فَيُزِيلُ تَعَارُضَهَا، أَوْ يُوقِفُ بَيْنَهَا كَمَا يَبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَشْكُلُ فَهْمُهَا أَوْ تَصَوُّرُهَا، فَيَدْفَعُ أَشْكَالَهَا، وَيُوضِّحُ حَقِيقَتَهَا.

Ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut lahirnya saling bertentangan, kemudian untuk menghilangkan pertentangannya itu atau mengkompromikan keduanya, sebagaimana halnya membahas hadis-hadis yang sukar dipahami atau diambil isinya. Juga untuk menghilangkan kesukaran dan menjelaskan hakikatnya.⁶⁵

Beberapa pengertian tersebut menegaskan bahwa dua hadis dapat dikatakan bertentangan apabila status dari keduanya sama, yakni sama-sama *ṣaḥīḥ*. Lain halnya jika dua hadis yang diperselisihkan itu tidak sama

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Ahmad Umar Hasyim, *Qawā'id Ushūl al-Ḥadīth* (Beirut: 'Alimul Kutub, 1997), 203.

⁶⁵ Al-Khātib, *Uṣūl al-Ḥadīth...*, 283.

kualitasnya, yang satu *ṣaḥīḥ* dan yang lain *dā'if* maka hal itu tidak dikategorikan dalam hadis yang *mukhtalif* karena tidak memenuhi syarat.

Dengan menguasai ilmu *mukhtalif al-ḥadīth*, hadis-hadis yang nampaknya bertentangan dapat diatasi dengan menghilangkan pertentangan dimaksud. Begitu juga ke-*mushkil*-an yang terlihat dalam suatu hadis, akan segera dapat dihilangkan dan ditemukan hakikat dari kandungan hadis tersebut.⁶⁶

Sebagian ulama menamai ilmu ini dengan ilmu musykilul hadis, ilmu ta'wilul hadis, dan ilmu taufiqul hadis.⁶⁷ Imam an-Nawawī berkata dalam *al-Taqrīb*, “Ini adalah salah satu disiplin ilmu dirayat yang terpenting, yang harus diketahui oleh seluruh ulama dan berbagai golongan”.⁶⁸

Terdapat 2 kalangan yang berbeda pendapat mengenai adanya kasus pertentangan hadis:

- a. Kalangan pertama menyatakan bahwa riwayat tersebut tidak bersumber dari Nabi, karena seorang Nabi tidak mungkin menyatakan dua hal yang bertentangan. Pendapat ini disebabkan karena mereka yakin bahwa hadis Nabi adalah sumber ajaran islam setelah Alquran.
- b. Kalangan yang kedua menjadikan masalah ini sebagai salah satu alasan bahwa hadis Nabi bukan termasuk sumber ajaran Islam, karena pada dasarnya golongan ini tidak mengakui hadis Nabi sebagai salah satu

⁶⁶Noor Sulaiman, *Antologi Ilmu...*, 84.

⁶⁷Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul...*, 335.

⁶⁸Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus), 114.

maṣḍar al-Tashri‘, oleh karena itu tidak heran jika terjadi pertentangan di dalamnya.⁶⁹

Menurut *al-Qardhawī* teks-teks syariat yang telah dikukuhkan tersebut tidak mungkin akan bertolak belakang, tidak mungkin perkara yang *haq* itu akan bertentangan dengan perkara *ḥaq* lainnya, walaupun hal tersebut ternyata ada, maka hal itu hanya seputar makna lahiriahnya saja, tidak sampai pada makna hakikatnya. Oleh karena itu, asumsi pertentangan semacam itu hendaknya harus dihapuskan.⁷⁰

Hal tersebutlah yang menjadikan para ulama *mukhtalīf al-ḥadīth* ke dalam sebuah kitab, seperti imam *Shafi‘īy* (204 H-820 M), ia adalah pelopor penghimpunan hadis-hadis yang tampak *ikhtilāf* ke dalam sebuah kitab disertai pemaparan penyelesaiannya. Setelah itu, muncullah kitab *Ta’wīl Mukhtalīf al-Ḥādīth* karya *Al-Hafīz ‘Abdullāh bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainurī* (w. 276 H), kitab *Musykīl al-Athar*, karya Imam *Abū Ja‘far Aḥmad bin Muḥammad Al-Ṭahawī* (w. 321 H), kitab *Musykī al-Ḥādīth wa Bayānuhu* karya *al-Muḥaddīth Abū Bakr Muḥammad bin al-Ḥasan al-Anṣārī al-Aṣbīḥānī* (w. 406 H) dan kitab-kitab lainnya yang berkonsentrasi pada bahasan hadis-hadis yang mengandung *ikhtilāf*.⁷¹

⁶⁹M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 110.

⁷⁰Yusuf al-Qardlawi, *Studi Kritis al-Sunnah*, terj. Bahrun Abu Bakar (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 127.

⁷¹Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul...*, 339.

2. *Sebab-Sebab mukhtalif al-ḥadīth*

Disebabkan banyak masalah baru muncul setelah Rasulullah SAW wafat, sehingga mengharuskan para sahabat untuk berijtihad dalam menentukan suatu hukum, seperti hukum *fiqh*,⁷² dan beberapa sebab yang lain:

a. *Al-‘Āmil al-Dākhil.*

Ialah faktor internal hadis yang berkaitan dengan internal redaksi hadis tersebut. Biasanya karena terdapat *‘illah* (cacat) di dalam hadis tersebut yang nantinya kedudukan hadis tersebut menjadi *ḍā‘if*, lalu secara otomatis hadis tersebut ditolak ketika berlawanan dengan hadis *ṣaḥīḥ*.

b. *Al-‘Āmil al-Khārīj.*

Ialah faktor eksternal, yakni faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi SAW, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu dan tempat di mana Nabi SAW menyampaikan hadisnya.

c. *Al-Būdū’ al-Manhaj.*

Ialah faktor metodologi yang berkaitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis tersebut, dan sebagian hadis yang dipahami secara tekstualis dan belum secara kontekstual yaitu dengan keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga memunculkan hadis-hadis yang *mukhtalif*.

⁷²Nāfīz Husain Ḥammad, *Mukhtalif al-Ḥadīth Baina al-Fuqahā’ wa al-Muḥaddithīn* (Mesir, Dar al-Wafa, 1993), 26.

d. Faktor ideologi.

Faktor yang berkaitan dengan ideologi suatu mazhab dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.⁷³

3. *Metode penyelesaian mukhtalif al-ḥadīth*

Para ulama mempunyai cara yang berbeda untuk menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan. Ada yang menempuh dengan satu cara dan ada yang menempuh lebih dari satu cara dengan urutan yang berbeda-beda. Di antaranya ada beberapa ulama lain memilih menggunakan langkah *al-taufīq*, yakni “menunggu” sampai ada petunjuk atau dalil yang dapat menjernihkan atau menyelesaikan pertentangan.⁷⁴

Imam Syafi’i dan jumhur ulama mengedepankan *al-jam‘u* dari pada langkah lainnya, setelah *al-jam‘u* tidak bisa maka berpindah pada langkah selanjutnya yaitu *al-tarjih*, kemudian baru menempuh *nasīkh mansūkh* dan yang terakhir *al-taufīq*, sedangkan imam Hanafi menggunakan *nasikh mansukh* sebagai langkah awal penyelesaian hadis *mukhtalif*, jika tidak terdapat unsur *nasikh mansukh* baru kemudian beralih ke *al-tarjih*, *al-jam‘u wa al-taufīq*.⁷⁵

⁷³Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma’ani al-Hadits* (Yogyakarta: Idea Press, 2008), 87.

⁷⁴Ismail, *Hadis Nabi...*, 113.

⁷⁵Nashrun Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), 44.

Berikut lebih jelasnya, uraian mengenai metode-metode tersebut:

a. *Al-jam‘u wa al-taufiq*.

Metode ini adalah dengan cara mengkompromikan dua hadis yang saling bertentangan, namun hadis-hadis yang bisa diselesaikan dengan *al-jam‘u wa al-taufiq* ini kualitasnya harus sederajat, tidak boleh ada yang lebih unggul.⁷⁶

Syarat-syarat penggunaan metode ini adalah sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Mempertegas (*tahaqquq*) kontroversi dua dalil, yaitu apabila masing-masing dalil tersebut saling bertentangan dan pantas dijadikan *hujjah*.
- 2) Mengkompromikan dua dalil tidak sampai berdampak membatalkan *naş syari’ah*.
- 3) Kompromi dapat menghilangkan kontroversi.
- 4) Mengkompromikan dua dalil tidak menjadikan benturan dengan dalil *şahīh* yang lain.⁷⁸
- 5) Dua hadis yang bertentangan terjadi pada satu waktu. Jika waktu dua hadis tersebut berbeda dan salah satunya menunjukkan *nasikh* atau *mansukh*, maka yang diamalkan salah satunya.
- 6) Mengkompromikan dua dalil digunakan untuk tujuan dan cara yang benar, yakni menghilangkan kontroversi yang ada pada dua dalil dan bersandar pada dalil syar’i. Sedangkan cara yang benar adalah cara

⁷⁶Hammad, *Mukhtalif al-Ḥadīth...*, 142.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*, 143.

yang dapat diterima, tidak serampangan dan dipaksakan, tidak keluar dari tujuan universal syariat dan tidak menggunakan *ta'wil ba'īd*, sehingga kompromi tidak keluar dari kaidah ketetapan bahasa atau kaidah agama yang dipahami secara pasti, dan juga tidak keluar dari konteks yang tidak pantas dengan ucapan syar'i.⁷⁹

- 7) Sebagian ulama mensyaratkan kesetaraan dua dalil yang bertentangan, sehingga kompromi keduanya benar-benar valid.⁸⁰

b. *Nasīkh mansūkh*.

Menurut bahasa, *nasikh* berarti penghapusan atau pembatalan. Ada sebagian ulama yang menjatuhkan *nasikh* jika sulit baginya menggabungkan makna di antara hadis yang maknanya bertentangan.⁸¹

Nasikh dalam hadis cakupannya lebih sempit dibandingkan dengan pengakuan *nasikh* dalam Alquran dan ternyata setelah dilakukan penelitian, sebagian hadis yang dicurigai telah di *mansukh* terbukti tidak di *mansukh*, namun hadis-hadis tersebut adakalanya mengandung makna *'azimah* (ketetapan) dan makna *rukhsah* (dispensasi), sehingga masing-masing disesuaikan dengan hukumnya sendiri.⁸²

c. *Tarjih*.

Tarjih menurut ulama syafiiyah yaitu pertemuan suatu dalil dengan dalil yang lain yang dikuatkan karena terdapat pertentangan (*ta'aruḍ*).

⁷⁹*Ibid.*, 144.

⁸⁰*Ibid.*, 145.

⁸¹Al-Qardlawi, *Studi Kritis...*, 141.

⁸²*Ibid.*, 142.

Sedangkan menurut ulama Hanafiah adalah pernyataan akan adanya nilai tambah pada salah satu dari dua dalil yang sederajat, di mana nilai tambah itu bukan dalil yang mandiri. Sementara al-Isnawi mendefinisikannya dengan menguatkan salah satu dua dari dalil yang *zanni* atas yang lain untuk diterapkan.⁸³

Dalam penggunaan metode *al-tarjih*, ada beberapa ketentuan, yaitu:

- 1) Jumlah periwayat dalam suatu hadis, yang lebih banyak periwayatnya berarti lebih *rajah*.
- 2) Salah satu dari perawi ada yang lebih *thiqah*.
- 3) Salah satu dari perawi telah disepakati keadilaannya, sedangkan yang lain masih dipertentangkan.
- 4) Salah satu dari perawi hadis tersebut menerima hadis ketika masih kecil, sedangkan yang lain sudah baligh.
- 5) Penerimaan dari salah satu perawi hadis secara langsung sedangkan perawi yang lain tidak.
- 6) Salah satu dari perawi hadis adalah orang yang bersangkutan diriwayatkannya hadis tersebut.
- 7) Adanya salah satu perawi dari dua hadis itu yang *akṭar al-mulāzimah li al-shaikhīhī*, dan lain-lain.⁸⁴

⁸³Muslihah, "Hadis Pengobatan Dengan al-Kayy (Studi Mukhtalif Al-Hadis)", (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2012), 19.

⁸⁴*Ibid.*, 20.

Sedangkan menurut *al-Suyuṭī* macam-macam *tarjih* dibagi menjadi tujuh, antara lain:

- 1) Men-*tarjih* kondisi perawi.
- 2) *Tarjih* dengan cara *taḥammul*.
- 3) *Tarjih* terhadap proses periwayatan.
- 4) *Tarjih* terhadap waktu datangnya hadis.
- 5) *Tarjih* terhadap teks hadis.
- 6) *Tarjih* terhadap hukum hadis.
- 7) *Tarjih* terhadap perkara yang datang kemudian.⁸⁵

Terdapat perbedaan pendapat mengenai pemberlakuan *tarjih*. Ulama Hanafiah mengatakan jika tidak diketahui waktu munculnya *tarjih* diterapkan pada dua dalil yang bertentangan, namun apabila waktu munculnya diketahui maka yang diberlakukan adalah *nasīkh mansūkh*, yang pertama di-*mansūkh* sedangkan yang muncul kemudian sebagai *nasikh*. Pendapat yang lainnya yakni dari jumhur ulama mengatakan bahwa menerapkan *tarjih* ini setelah terlebih dahulu diusahakan adanya kompromi (*al-jam‘u wa al-taufīq*). *Tarjih* tidak perlu dilakukan bila masalah itu bisa diselesaikan melalui kompromi.⁸⁶

⁸⁵*Ibid.*

⁸⁶*Ibid.*, 21.